



PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 05 Agustus 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 1).

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
dan
BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Bupati adalah Bupati Serang
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah
8. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp3.353.764.386.989,- bertambah sebesar Rp198.193.926.234,- sehingga menjadi Rp3.551.958.313.223,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp3.205.388.359.093,-
 - b. Bertambah Rp281.167.111.445,-
 - Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp3.486.555.470.538,-
2. Belanja daerah
 - a. Semula Rp3.353.764.386.989,-
 - b. Bertambah Rp198.193.926.234,-
 - Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp3.551.958.313.223,-
3. Pembiayaan daerah
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp151.376.027.896,-
 - 2) Berkurang (Rp81.406.185.211,-)
 - Jumlah setelah perubahan Rp69.969.842.685,-
 - b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp3.000.000.000,-
 - 2) Bertambah Rp1.567.000.000,-
 - Jumlah setelah perubahan Rp4.567.000.000,-
 - Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp65.402.842.685,-
 - Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,-

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah
 - 1) Semula Rp902.007.244.355,-
 - 2) Bertambah Rp159.551.653.410,-
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp1.061.558.897.765,-
- b. Pendapatan transfer
 - 1) Semula Rp2.290.596.211.738,-
 - 2) Bertambah Rp121.056.883.035,-
 - Jumlah pendapatan transfer setelah

- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- 1) Semula Rp12.784.903.000,-
 - 2) Bertambah Rp558.575.000,-
- Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp13.343.478.000,-

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak daerah;
 - 1) Semula Rp544.866.560.000,-
 - 2) Bertambah Rp143.131.724.828,-

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp687.998.284.828,-
 - b. Retribusi daerah;
 - 1) Semula Rp59.244.948.419,-
 - 2) Bertambah Rp21.488.771.919,-

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp80.733.720.338,-
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - 1) Semula Rp20.076.527.000,-
 - 2) Bertambah Rp1.767.694.657,-

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp21.844.221.657,-
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - 1) Semula Rp277.819.208.936,-
 - 2) Berkurang (Rp6.836.537.994,-)

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp270.982.670.942,-
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
 - 1) Semula Rp2.060.976.486.000,-
 - 2) Bertambah Rp44.634.976.409,-

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp2.105.611.462.409,-

- b. Transfer antar daerah
- | | | |
|--|---------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp229.619.725.738,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp76.421.906.626,-</u> | |
| Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan | | Rp306.041.632.364,- |
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
- | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp12.784.903.000,- | |
| 2) Bertambah | Rp558.575.000,- | |
| Jumlah hibah setelah perubahan | | Rp13.343.478.000,- |
- b. Dana darurat
- | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 1) Semula | Rp0,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp0,- | |
| Jumlah dana darurat setelah perubahan | | Rp0,- |
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | | |
|--|-------|-------|
| 1) Semula | Rp0,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp0,- | |
| Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | | Rp0,- |

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
- | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp2.520.800.522.452,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp49.052.455.667,-</u> | |
| Jumlah belanja operasional setelah perubahan | | Rp2.569.852.978.119,- |
- b. Belanja Modal
- | | | |
|--|----------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp318.785.659.537,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp111.712.003.167,-</u> | |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | | Rp430.497.662.704,- |

- c. Belanja Tidak Terduga
- | | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp5.775.000.000,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,-</u> | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | Rp5.775.000.000,- |
- d. Belanja Transfer
- | | | |
|---|----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp508.403.205.000,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp 37.429.467.400,-</u> | |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan | | Rp 545.832.672.400,- |

Pasal 6

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. Belanja pegawai
- | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp1.502.817.207.140,- | |
| 2) Berkurang | <u>(Rp109.320.487.170,-)</u> | |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | Rp1.393.496.719.970,- |
- b. Belanja barang dan jasa
- | | | |
|--|----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp900.104.198.212,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp118.950.662.967,-</u> | |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | | Rp1.019.054.861.179,- |
- c. Belanja bunga
- | | | |
|--|--------------|-------|
| 1) Semula | Rp0,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,-</u> | |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan | | Rp0,- |
- d. Belanja subsidi;
- | | | |
|--|--------------|-------|
| 1) Semula | Rp0,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,-</u> | |
| Jumlah belanja subsidi setelah perubahan | | Rp0,- |
- e. Belanja hibah
- | | | |
|--|---------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp109.022.508.100,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp39.779.842.870,-</u> | |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | | Rp148.802.350.970,- |

- f. Belanja bantuan sosial;
- | | | |
|---|--------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp8.856.609.000,- | |
| 2) Berkurang | <u>(Rp357.563.000,-)</u> | |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | | Rp8.499.046.000,- |
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah
- | | | |
|--|---------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp28.144.192.300,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp16.537.500.000,-</u> | |
| Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan | | Rp44.681.692.300,- |
- b. Belanja modal peralatan dan mesin
- | | | |
|--|---------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp74.824.483.754,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp59.037.666.054,-</u> | |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | | Rp133.862.149.808,- |
- c. Belanja modal bangunan dan gedung
- | | | |
|--|---------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp58.563.770.380,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp36.461.259.280,-</u> | |
| Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan | | Rp95.025.029.660,- |
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
- | | | |
|---|--------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp134.810.168.768,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp6.959.608.028,-</u> | |
| Jumlah modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan | | Rp141.769.776.796,- |
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- | | | |
|---|----------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp22.443.044.335,- | |
| 2) Berkurang | <u>(Rp7.584.030.195,-)</u> | |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | | Rp14.859.014.140,- |
- f. Belanja modal aset lainnya
- | | | |
|--|------------------------|-----------------|
| 1) Semula | Rp0,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp300.000.000,-</u> | |
| Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan | | Rp300.000.000,- |

- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:
- | | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp5.775.000.000,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,-</u> | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | Rp5.775.000.000,- |
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
- | | | |
|---|---------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp57.105.176.000,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp24.050.757.400,-</u> | |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | | Rp81.155.933.400,- |
- b. Belanja bantuan keuangan
- | | | |
|---|---------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp451.298.029.000,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp13.378.710.000,-</u> | |
| Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan | | Rp464.676.739.000,- |

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan;
- | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp151.376.027.896,- | |
| 2) Berkurang | <u>(Rp81.406.185.211,-)</u> | |
| Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan | | Rp69.969.842.685,- |
- b. Pengeluaran pembiayaan
- | | | |
|---|--------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp3.000.000.000,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp1.567.000.000,-</u> | |
| Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | | Rp4.567.000.000,- |

Pasal8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa . . .

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
- 1) Semula Rp151.376.027.896,-
 - 2) Berkurang (Rp81.406.185.211,-)
- Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp69.969.842.685,-
- b. Pencairan dana cadangan
- 1) Semula Rp0,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,-
- Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp0,-
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 1) Semula Rp0,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,-
- Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp0,-
- d. pinjaman daerah
- 1) Semula Rp0,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,-
- Jumlah pinjaman daerah setelah perubahan Rp0,-
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
- 1) Semula Rp0,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,-
- Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp0,-
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 1) Semula Rp0,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,-
- Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,-

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. Pembentukan dana cadangan
- | | |
|---------------------------|-------|
| 1) Semula | Rp0,- |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp0,- |
- Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp0,-
- b. Penyertaan modal daerah
- | | |
|--------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp0,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp1.500.000.000,-</u> |
- Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp1.500.000.000,-
- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- | | |
|---------------------------|-------|
| 1) Semula | Rp0,- |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp0,- |
- Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp0,-
- d. Pemberian Pinjaman Daerah
- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp3.000.000.000,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp67.000.000,-</u> |
- Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp3.067.000.000,-
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | |
|---------------------------|-------|
| 1) Semula | Rp0,- |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp0,- |
- Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,-

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian

- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 16 Oktober 2023

BUPATI SERANG



Diundangkan di Serang
Pada tanggal 16 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERANG,



KABUPATEN SERANG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	902.007.244.355	1.061.558.897.765	159.551.653.410	18 %
4.1.01	Pajak Daerah	544.866.560.000	687.998.284.828	143.131.724.828	26 %
4.1.02	Retribusi Daerah	59.244.948.419	80.733.720.338	21.488.771.919	36 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.076.527.000	21.844.221.657	1.767.694.657	9 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	277.819.208.936	270.982.670.942	(6.836.537.994)	2 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.290.596.211.738	2.411.653.094.773	121.056.883.035	5 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.060.976.486.000	2.105.611.462.409	44.634.976.409	2 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	229.619.725.738	306.041.632.364	76.421.906.626	33 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.784.903.000	13.343.478.000	558.575.000	4 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	12.784.903.000	13.343.478.000	558.575.000	4 %
	Jumlah Pendapatan	3.205.388.359.093	3.486.555.470.538	281.167.111.445	9 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	2.520.800.522.452	2.569.852.978.119	49.052.455.667	2 %
5.1.01	Belanja Pegawai	1.502.817.207.140	1.393.496.719.970	(109.320.487.170)	7 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.104.198.212	1.019.054.861.179	118.950.662.967	13 %
5.1.05	Belanja Hibah	109.022.508.100	148.802.350.970	39.779.842.870	36 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.856.609.000	8.499.046.000	(357.563.000)	4 %
5.2	BELANJA MODAL	318.785.659.537	430.497.662.704	111.712.003.167	35 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	28.144.192.300	44.681.692.300	16.537.500.000	59 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.824.483.754	133.862.149.808	59.037.666.054	79 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.563.770.380	95.025.029.660	36.461.259.280	62 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	134.810.168.768	141.769.776.796	6.959.608.028	5 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.443.044.335	14.859.014.140	(7.584.030.195)	34 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	300.000.000	300.000.000	100 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.775.000.000	5.775.000.000	0	0 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.775.000.000	5.775.000.000	0	0 %
5.4	BELANJA TRANSFER	508.403.205.000	545.832.672.400	37.429.467.400	7 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	57.105.176.000	81.155.933.400	24.050.757.400	42 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	451.298.029.000	464.676.739.000	13.378.710.000	3 %
	Jumlah Belanja	3.353.764.386.989	3.551.958.313.223	198.193.926.234	6 %
	Total Surplus/(Defisit)	(148.376.027.896)	(65.402.842.685)	82.973.185.211	-56 %

KABUPATEN SERANG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	151.376.027.896	69.969.842.685	(81.406.185.211)	54 %
6.101	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	151.376.027.896	69.969.842.685	(81.406.185.211)	54 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	151.376.027.896	69.969.842.685	(81.406.185.211)	54 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000	4.567.000.000	1.567.000.000	52 %
6.202	Penyertaan Modal Daerah	0	1.500.000.000	1.500.000.000	100 %
6.204	Pemberian Pinjaman Daerah	3.000.000.000	3.067.000.000	67.000.000	2 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000	4.567.000.000	1.567.000.000	52 %
	Pembiayaan Netto	148.376.027.896	65.402.842.685	(82.973.185.211)	56 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Bupati Serang



RATU TATU CHASANAH